

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA "JENG SRI"
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh

**AJENG KUSUMA SURYANINGTYAS
NIM. 1522301003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ajeng Kusuma Suryaningtyas

NIM : 1522301003

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Perdana Laundry “JENG SRI” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga ”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA
LAUNDRY "JENG SRI" DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA

Yang disusun oleh Ajeng Kusuma Suryaningtyas (NIM.1522301003) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 8 JANUARI 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr.H. Ansori, M.Ag
NIP.196504071992031004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, M.Sy
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

IAIN PURWOKERTO

Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

Purwokerto, 24 Februari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ajeng Kusuma Suryaningtyas
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melaluisurat inisampaikan bahwa:

Nama : Ajeng Kusuma Suryaningtyas
NIM : 1522301003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JASA PERDANA LAUNDRY "JENG SRI" DI DESA
BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wr

Purwokerto, 29 November 2019
Pembimbing


Dr. Supani, M.A.
NID.19700705 203121001

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA LAUNDRY “JENG SRI” DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA”

ABSTRAK

Ajeng kusuma Suryaningtyas

NIM : 1522301003

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak maupun muamalah. Dalam praktik sewa jasa perdana *laundry* di desa Bandingan Kejobong Purbalingga transaksi yang dilakukan ada yang belum sesuai terdapat perbedaan antara total timbangan dan jumlah sesungguhnya konsumen disini banyak yang tidak ridha karena hasil akhir tidak sesuai dan timbangan tidak disaksikan. Adapun yang menjadi permasalahan disini yaitu bagaimana praktik jasa perdana *laundry* “JENG SRI” di desa Bandingan Kejobong Purbalingga apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. Objek penelitian ini adalah Jasa perdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga. Sumber data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti buku berjudul Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, dan Hukum Sistem Ekonomi Islam, , Fiqh Muamalah , dan lainnya.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Praktik sewa jasa perdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga diatas belum sesuai dengan Hukum Islam karena bentuk transaksi tidak jelas atau samar, pihak *laundry* tidak menyebutkan secara langsung timbangan dan jumlah totalan asli yang harus dibayar, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak atas totalan ahir yang di berikan, di totalan pemilik melakukan kecurangan karena telah melebihi tanpa ada penjelasan kepada konsumen disini tidak semua pihak merasa ridha atau saling rela, dan rata-rata banyak yang merasa dirugikan. Dalam pemaparan diatas bahwa penulis menyimpulkan akad dalam permasalahan ini menggunakan ‘urf fasid karena praktik yang dilaksanakan jasa perdana *laundry* desa Bandingan sudah menjadi kebiasaan dari awal jasa perdana *laundry* berdiri tetapi belum sesuai dan terjadinya cacat transaksi karena kecurangan yang dilakukan pemilik yang membuat konsumen merasa dirugikan.

Kata Kunci: Ijarah, Hukum Islam, Jasa Laundry, Sewa Jasa

MOTTO

“Kerjakan segala sesuatu dengan baik, maka segala sesuatu yang baik akan mengikutinya.”
(Ajeng K.S)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini kepada :

Kedua orang tua saya, Bapak Drajat Kusriyanto dan Ibu Ambar Fitriana yang selalu mendukung setiap kegiatan positif yang saya lakukan dan selalu mendoakan anak putrimu ini dalam setiap langkah yang saya lakukan. Terimakasih untuk segala hal yang telah kalian berikan kepada putrimu ini. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kebaikan dan ketulusan kalian selama ini.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh إجارة ditulis <i>ijarah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh معقود عليه ditulis <i>ma'quḍ 'alaih</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
معاملة	Ditulis <i>mu'amalah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
الإجارة العمل	<i>Al-Ijārah Al-‘amal</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>‘iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
العرف	Ditulis <i>al-‘urf</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā’</i>
الطلاق	Ditulis <i>aṭ-ṭālaq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai’un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta’khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya.

Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Unit Usaha Perdana Desa Bandingan Kejobong Purbalingga”

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:


1. Dr. Supani, S.Ag., M.A, Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan, dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr.H. Ahmad Siddiq, M.H.I, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M,Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Negeri (IAIN) Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
7. Seluruh Staf akademik Institut Agama Islam Negeeri(IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang dengan sabarnya melayani urusan mahasiswa.
8. Kedua orang tua saya,Bapak Drajat Kusriyantodan Ibu Ambar Fitriana yang selalu mendukung setiap kegiatan positif yang saya lakukan dan selalu mendoakan anak putrimu ini dalam setiap langkah yang saya lakukan. Terimakasih untuk segala hal yang telah kalian berikan kepada putrimu ini. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kebaikan dan ketulusan kalian selama ini.
9. Mbah kakung dan Putri saya, yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan cucu Putrimu ini, saya ucapkan banyak Terimakasih.
10. Adik saya satu-satunya, Ata Zaki Suryawan yang telah menyemangati saya dan menghibur saya ketika sedih meski terkadang sangat menyebalkan. Terima kasih, dik
11. Kamu yang saat ini berjuang bersama saya, Haidar Assegaf Muits. Terimakasih telah menyemangati saya hingga sampai pada titik ini meskipun

banyak menyebalkannya. Semoga apa yang kita impikan dan rencanakan di kabulkan Allah SWT.

12. Untuk Ibu Haidar Assegaf Muits yang selalu memberikan dukungan, semangat, agar skripsi ini cepat selesai dengan hasil yang baik. Terimakasih ibu
13. Untuk Teman ngalor ngidulku (Nendel, Tumini, Pitong, Inces, Raja Kombas, Nene, Lulu, Della) Terimakasih untuk kalian yang selalu menyemangati satu sama lain, mau mendengarkan keluh kesahku, kita tetap dapat mempertahankan “REMPONG” ini sampe kakek nenek. Dan Untuk Mba deplong dan Pizun Terimakasih banyak atas semua Motivasi kalian untuk saya.
14. . Untuk teman-teman, keluarga besar HES 2015 Khusunya Ayu Melani, Novalita, Septi, Triani, Desiana terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini dan sudah saling kerjasama . Semoga apa yang dicitakan tercapai.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Ijarah</i>	12
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	15
C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	19
D. Macam-macam <i>Ijarah</i>	24
E. Hak dan Kewajiban <i>Mu'jir dan Musta'jir</i>	26
F. Berahirnya akad <i>Ijarah</i>	27
G. Konsep Upah akad <i>Ijarah</i>	28
H. Kebiasaan dalam akad <i>Ijarah</i>	31

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik pengumpulan data.....	38
F. Metode Analisis Data.....	40

BAB IV : ANALISIS JASA PERDANA LAUNDRY “JENG SRI”

DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA

A. Praktik Jasa Perdana <i>Laundry</i> “JENG SRI” Di Desa Bandingan Kejobong Kabupaten Purbalingga.....	43
1. Gambaran Umum Perdana Laundry Desa Bandingan	43
2. Produk-Produk di Perdana Laundry Desa Bandingan	45

3. Sistem yang digunakan Perdanalaundry Desa	
Bandingan	47
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasaperdana	
<i>Laundry</i> Di Desa Bandingan Kejobong Kabupaten	
Purbalingga	51

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61
C. Penutup	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahuwata'ala
QS	: Qur'an Surat
SAW	: Sholu'alaihiwassalam
DKK	: Dan Kawan-Kawan
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tangga



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 10 Sertifikat OPAK
- Lampiran 11 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Sertifikat Komputer
- Lampiran 15 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 16 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 17 Sertifikat Seminar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya, manusia juga merupakan makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk social dalam hidupnya, manusia memerlukan manusia yang lain untuk bisa bersama dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup tidak dapat bekerja sendiri, ia harus bermasyarakat dengan orang lain¹. Hal ini sering terlihat secara langsung dalam masyarakat saling kerja sama tolong menolong ataupun memberikan bantuan baik berupa barang atau jasa pada orang lain.

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak maupun muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *Khaliq-Nya*. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara terusmenerus tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial, yaitu yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Sedangkan fiqh muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditunjukkan mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan. Seperti persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang,

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm.278.

perserikatan, kerja sama penggarapan tanah, upah mengupah, gadai termasuk sewa menyewa (*ijarah*).²

Tidak semua umat manusia mengetahui pelaksanaan kegiatan muamalah yang benar, dalam pelaksanaan muamalah memiliki larangan-larangan dan aturan-aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Dengan berjalannya waktu banyak larangan yang dilarang fikih muamalah tapi dilakukan dikehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan. Contohnya seperti riba, gharar, dan batil.³ Dengan demikian manusia harus saling tolong menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing. Manusia memiliki banyak kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak keluar dari syara. Di dalam muamalah digariskan tentang berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi dianggap syah.⁴

Allah SWT berfirman dalam Surat al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا
ءَاَمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا

²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 9.

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.13.

⁴M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 2

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan janganlah (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.⁵

Ayat di atas memuat ketentuan bahwa dalam prinsip muamalah itu seperti tolong-menolong yang diatur dalam hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalah salah satunya yang dipelajari adalah akad *ijarah*.

Menurut bahasa *ijarah* adalah upah, sewa, jasa, ganti atau imbalan, dalam istilah umum merupakan sewa menyewa.⁶ Secara istilah Sewa menyewa (*ijarah*) ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu dengan pembayaran suatu harga, dan dalam persetujuan kedua belah pihak dalam menjalankan akad. Sewa menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk

⁵Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hlm. 107.

⁶M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

menyerahkan barang yang disewa.⁷ Selain itu hak dan kewajiban yang menawarkan jasa dan yang menikmati jasa harus terpenuhi. Adapun kewajiban pemberi jasa adalah memenuhi kewajiban yang terutang dalam perjanjian kerja maka dia harus sungguh-sungguh mengarahkan kemampuannya sesuai dengan kerja secara efisiensi dan jujur.

Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-'ain* seperti sewa menyewa rumah yang di tempati bila yang terjadi objek transaksi manfaat atau jasa tenaga seseorang disebut *ijarah dzimmah* atau upah mengupah seperti upah buruh. Sekali objeknya berbeda keduanya konteks fikih disebut *ijarah*.⁸

Pada zaman sekarang ini jasa *laundry* merupakan salah satu bisnis jasa yang sedang naik daun saat ini. Karena bisnis jasa ini memiliki peluang bisnis yang sangat baik, masyarakat kota yang semakin sibuk, membuat usaha jasa *laundry* semakin laris maka banyak yang ingin memulai membuka usaha jasa *laundry*. Sehingga perusahaan harus meningkatkan kualitas dan pelayanan agar pelanggan tertarik untuk menggunakan jasa *laundry* tersebut. Setiap pelanggan memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi semua pelanggan melakukan hal yang sama yaitu konsumsi barang ataupun jasa.

Dalam penentuan tarif pencuci pakaian *laundry* perusahaan akan melihat dari timbangan berat pakaian yang di *laundry*. Dan pemberian tarif

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.115.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 216.

tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak jasa *laundry* sebagai imbalan atas pencucian pakaian .

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Rukun dan syarat sah sewa menyewa adanya yang berakad, manfaat, biaya sewa diketahui. Syarat sahnya ada kerelaan dari kedua belah pihak yang akad, mengetahui manfaatnya dengan sempurna, barang harus memenuhi syarat. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan.⁹

Sewa menyewa merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Dalam masa kini sewa menyewa banyak dilakukan masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang atau jasa tersebut. Seperti jasa *laundry* yang sekarang ini dibutuhkan banyak masyarakat. Salah satunya jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga yang berdiri sudah kurang lebih 3 tahun ini awalnya banyak digunakan oleh masyarakat karena pada saat itu dalam satu desa baru ada satu jasa *laundry*.¹⁰ Jasa *laundry* yang ditawarkan oleh perdana *laundry* seperti; jasa setrika, cuci kering, cuci setrika, cuci boneka.¹¹ Akan tetapi jasa *laundry* ini diawal tidak ada perjanjian atau ketentuan yang jelas. Terjadi

⁹ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm, 231.

¹⁰ Wawancara dengan Ulis karyawan *Laundry* Perdana, Kejobong Pukul 19.00 1 Februari 2019

¹¹ Wawancara dengan Ibu Sri Selaku pemilik *Laundry* Perdana, Kejobong, Pukul 13.00 3 Februari 2019.

Transparasi dalam timbangannya.¹² Pada awal pun tidak diberi not, dan timbangan tidak disaksikan oleh konsumen. Dengan ini Penulis tertarik dengan hal tersebut karena berbeda dengan jasa *laundry* lainnya di perdana *laundry* ini ada hal yang mengganjal dan menimbulkan permasalahan antara konsumen jasa *laundry* Perdana tersebut. Masalah-masalah disini yang perlu diperhatikan karena didalam muamalah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan atau aturan-aturan hukum Islam dengan memelihara nilai keadilan untuk menghindari unsur-unsur negative. Berdasarkan observasi awal terhadap jasa Perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa perdana *laundry* tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA LAUNDRY “JENG SRI” DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA”**.

B. Definisi Operasional

1. Jasa Laundry

Jasa menurut Philip Kloter yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

¹² Wawancara dengan Ringah konsumen perdana launry,kejobong pukul 16.00 3 februari 2019

Jasa *laundry* merupakan salah satu bentuk layanan jasa bagi mereka yang selalu menginginkan hidup lebih mudah pekerjaan *laundry* meliputi pencucian sebuah pakaian, dan lain sebagainya.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi SAW pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap jasa perdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga ?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui praktik jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga.

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 575.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi syariah pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi si penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang praktek sewa menyewa dan dapat menerapkan transaksi muamalah yang sesuai menurut ketentuan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Tujuan dari kajian pustaka sebenarnya adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang.

Bahkan kajian pustaka digunakan untuk sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga menunjukkan perbedaannya dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Setelah ditelusuri melalui kajianpustaka, sebenarnya sudah ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang hampir sama diantaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Mufri Ali Imron tahun 2016 yang berjudul “Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cleaning System* Pencucian *laundry* (study kasus *laundry* wilayah Karangjambu)”.¹⁴Peneliti tersebut membahas kebersihan dan kesucian saat melakukan *laundry*, apakah tata cara mencuci sudah benar, dan masih ada najis atau sudah tidak ada najis. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas dalam hal ini saat pertama *laundry* pada awal belum ada akad yang jelas jadi bagaimana praktik jasa *laundry* tersebut karena transaksi di awal belum ada kejelasan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Laili Nur Amalia tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad *ijarah* pada Bisnis jasa *laundry*”. Peneliti tersebut menjelaskan apakah akad yang di gunakan sudah sesuai atau belum, karena akad hanya lisan saja.¹⁵ Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas dalam hal ini saat pertama *laundry* pada awal belum ada akad yang jelas jadi bagaimana praktik jasa *laundry* tersebut karena terjadi keganjalan pada jumlah ahir.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Lutviah Maftukhatul tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Service Komputer alvan net”.¹⁶ Peneliti menjelaskan tentang pengalihan service computer ke jasa service computer yang lain karena tidak bisa dikerjakan oleh jasa alvan net serta system pelaksanaan upah yang di minta karena

¹⁴ Mufri Ali Imron, “Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cleaning System* Pencucian *laundry*”, *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2015).

¹⁵ Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan akad *Ijarah* pada Bisnis jasa *Laundry*”, *Skripsi* (STAUDU Banyuwangi, 2015).

¹⁶ Lutviah Maftukhatul, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Computer Alvan Net”, *Skripsi* (STAIN Ponorogo, 2014).

pengalihan jasa service. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas dalam hal ini saat pertama *laundry* pada awal belum ada akad yang jelas jadi bagaimana praktik jasa *laundry* tersebut

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Siti Fatimah tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Chesta Balerejo Madiun”.¹⁷ Peneliti menjelaskan tentang harga sewa yang digunakan jasa *laundry* tidak ada patokan akan tetapi para konsumen sama rela saling ikhlas tidak merasa dirugikan akad telah jelas karena disetujui oleh para konsumen para konsumen sudah menyetujui dan saling mengikhlaskan dan menurut tinjauan hukum Islam sudah sesuai. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas dalam hal ini saat pertama *laundry* pada awal belum ada akad yang jelas masih samar timbangan tidak disaksikan dan totalan yang harus dibayar pada awal transaksi tidak diberi nota jadi bagaimana praktik jasa *laundry* tersebut

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusuri, sejauh penulis ketahui, tidak adanya pembahasan/penelitian mengenai praktik jasa *laundry* di *laundry* perdana dengan permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Perdana Laundry “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga”.

¹⁷ Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Laundry* Chesta Balerjo Madiun”, *Skripsi* (UIN Surabaya.2018).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah tata urutan persoalan maupun langkah-langkah pembahasan yang akan diuraikan dalam tiap-tiap bab yang dirangkap secara teratur dan sistematis sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan tentang *ijarah* konsep umum *ijarah* yang terdiri dari pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijarah*, Hak dan kewajiban Orang penyewa dan Menyewa, Konsep upah pada akad *ijarah*, Kebiasaan dalam akad *ijarah*.

BAB III berisi metode penelitian meliputi: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV, berisi tentang gambaran umum jasa perdana *laundry* Bandingan Kejobong Purbalingga, sejarah jasa perdana *laundry*, pelaksanaan usaha perdana *laundry*, produk-produk yang ada di perdana *laundry*, serta penyajian data yang meliputi bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Perdana *laundry*, proses pelaksanaannya serta analisis hukum Islam terhadap praktik jasa Perdana *laundry* “Jeng Sri” desa Bandingam Kejobong Purbalingga.

Bab V, Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran.

BAB II

KONSEP SEWA MENYEWA *IJARAH*

A. Pengertian *Ijarah*

Sewa menyewa dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-Ijarah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam *Enskiklopedi Muslim ijarah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.¹ Sedangkan menurut kamus lisan al-arab *ijarah* berarti *al-jaza'ala al-amal* yang berarti upah atas suatu pekerjaan. Dengan mendasarkan pada terminology kebahasaan ini tergambar bahwa akad *ijarah* mengandaikan adanya relasi dua pihak, yaitu pekerja dan pihak yang mempekerjakan yang objeknya adalah jasa dengan suatu kompensasi berupa upah atas pekerjaan tersebut.²

Dalam konsep awal yang sederhana, akad *ijarah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi obyek dalam akad *ijarah* bukanlah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah obyek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai obyek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010), hlm. 70.

² Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 44.

bisa berasal dari tenaga manusia. *ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.³

Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu dengan pembayaran suatu harga, dan dalam persetujuan kedua belah pihak dalam menjalankan akad. Sewa menyewa sebagai akad akan berahir sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Dengan berahirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang di sewa.⁴

Sedangkan menurut istilah, dalam buku Fiqh Muamalahkarya Hendi Suhendi disebutkan bahwa, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَظٍ

“Akad untuk membolehkannya pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

2. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنفَعَةٍ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْقُولَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan”.

³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta ; Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.115.

3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

4. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَمْلِيكُ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”

5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَدَلَةِ عَلَى مَنفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّخْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”

7. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁵

Sementara menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 114-115.

untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian unsure esensial dari sewa menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara adalah manfaat, uang sewa, dan jangka waktu.⁶

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya dan akad yang hanya menjual manfaat tanpa mengurangi atau menimbulkan kerusakan dzat dari pada objek itu sendiri.

B. Dasar Hukum *Ijarah*

Semakin pesatnya perkembangan sosial dan ekonomi membuat manusia menjadi lupa akan hakikat dari praktik sewa apalagi pada saat mereka menggunakan objek dari sewa tersebut. Terkadang tidak sedikit dari mereka yang tidak mengetahui dasar hukum dalam melakukan proses sewa tersebut sehingga mereka lupa bagaimana cara menggunakan objek sewa tersebut.

Akad *ijarah* sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam penukaran manfaat/jasa secara dasar hukum mempunyai sandaran yang kuat. Berbeda dengan Abu Bakar Al-Asham, Isma'il Ibn 'Ulayah, al- Hasan al- Bashari, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibn Kisan yang mengharamkan akad *ijarah*, jumhur ulama yang membolehkan akad *ijarah* menyatakan bahwa dasar bolehnya akad *ijarah* adalah Al Quran, As sunah, dan Ijma para Rasul.⁷

⁶ Abdul Ghofar Ansori, *Hukum Perjanjia*, hlm. 70.

⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta; Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

1. Dasar hukum sewa menyewa (*Ijarah*) berdasarkan al Qur'an

a. Surat al Baqarah (2): 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ⁸

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak adadosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertawakalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

b. Surat at-Talaq (65):6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَى⁹

⁸ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Syamil Quran, 2007), hlm. 37.

⁹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Syamil Quran, 2007), hlm. 559

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itusedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalanya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantarakamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anakitu) untuknya.

c. Surat al-Qashash (28) :26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ^{١٠}

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja(pada kita) sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita), ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Dari beberapa ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa seorang yang sudah menyewa tenaga pekerjanya dengan bayaran berupa upah tertentu. Dan, yang menjadi dalil dari ayat tersebut di atas adalah “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewa.

2. Dasar hukum *Ijarah* berdasarkan as Sunah

Dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ

أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ^{١١}

¹⁰ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Syamil Quran, 2007), hlm. 388

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Quzwaini(Ibnu Majah), Sunan Ibnu Majah (Riyadh: Maktabah al –Ma'arif li Annasyir at Tauzi', 199

“Dari Abdullah bin Umar, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Berikanlah Upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”

Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ
وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ¹²

Dari Ibn ‘Abbas RA., katanya: Nabi Saw. Berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya .

Dapat disimpulkan bahwa, apabila seseorang telah mempekerjakan orang lain yang kemudian membayarnya setelah pekerjaan tersebut telah selesai dan apabila seseorang tersebut melakukan hal yang tidak sesuai maka seseorang tersebut tidak mendapatkan upah atas pekerjaannya.

3. Dasar hukum sewa menyewa berdasarkan *Ijma*'

Landasan *ijma*'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.¹³

Dari dasar hukum diatas dapat dipahami sewa menyewa diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terhambat pada keterbatasan dan kekurangan.

¹² Al-Hafidz Ibnu Hajar al-A'qalani, Bulughul Maram, ter. Hamim Thohari Ibnu M Daimi (Jakarta: PT Gramedia), hlm. 240.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 117.

C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun *Ijarah*

Beberapa rukun dan syarat *ijarah* yang harus ada dalam sebuah akad sewa menyewa (*ijarah*) sebagai berikut:¹⁴

a. Rukun *Ijarah*

Dalam kaitan akad *ijarah*, menurut ulama Hanafiyah, rukun *Ijarah* hanya ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama. Rukun *ijarah* ada empat;

- 1) Adanya dua orang yang berakad (*muta'atidain*)
- 2) *Siqat* (ijab dan qabul)
- 3) Upah (*ujrah*)
- 4) Nilai manfaat.¹⁵

Adapun penjelasan dari rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak yang memberikan kemanfaatan atau pihak yang mempekerjakan jasanya (*mu'jir*) dan adanya pihak yang orang lain (*musta'jir*).

Dilihat dari subjek akad *ijarah* baik orang yang menyewakan maupun orang yang menyewa sebagai pihak yang akan melaksanakan transaksi hukum, maka keduanya disyaratkan sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 158.

¹⁵ Ridwan, *Fiqh Pemburuan*, hlm. 52.

¹⁶ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 159.

- a) Keduanya telah dewasa dan berakal sempurna sehingga mengerti konsekuensi dari sebuah akad. Dengan demikian, syarat yang melekat kepada keduanya adalah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b) Akad *ijarah* dilaksanakan atas dasar kerelaan, adanya kebebasan bukan karena ada unsur paksaan atau tekanan pihak lain .

Kemudian dari hal syarat yang melakukan akad harus dewasa (baligh) adalah persyaratan yang dibuat oleh mazhab Hanafi dan maliki berpendapat bahwa orang yang melakukan akad tidak harus dewasa, tetapi anak yang telah *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan persetujuan walinya.

2) Ijab kabul

Ijab dan kabul yaitu dengan suatu pernyataan yang mengarah pada perolehan manfaat. Prinsip dasar dari ijab dan kabul adalah pernyataan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan akad, baik dinyatakan secara lisan maupun tertulis.

Adapun dalam arti lain sighth yaitu tercapainya *ijarah* dengan ijab dan kabul, atau yang menggantikan keduanya (ijab dan kabul), yaitu *mu'atah* (saling memberi tanpa ada sighth), jika hal tersebut itu berlaku dalam kebiasaan masyarakat.¹⁷

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Abdillatuhu* jilid V, Penj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (depok: Gema Insani, 2011), hlm. 408.

3) Upah

Upah membuat kesepakatan baik kadar maupun tata cara pembagiannya. Upah atau imbalan adalah pertimbangan atas jasa atau kemanfaatan.¹⁸ Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.

4) Nilai manfaat

Disyaratkan atas manfaat merupakan suatu yang bernilai, baik secara syarat maupun kebiasaan umum. Seperti tidak sah menyewakan alat-alat hiburan, anjing untuk berburu atau berjaga, ataupun dalam pandangan atau pendapat yang ashah, menyewa laki untuk mengucapkan kalimat yang tidak melelahkan sekalipun barang dagangan laku, serta menyewa rumah dan dinar untuk hiasan.

2. Syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

a. Syarat Wujud (*Syarth al-In'iqad*)

Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijarah* yang dilakukan oleh orang gila, atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, mencapai usia balig tidak

¹⁸ Ridwan, *Fiqh Pemburuhan*, hlm. 54.

termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku. Jika ada anak kecil *mumayyiz* yang menyewakan harta atau dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah. Dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat *taklif* (pembebanan kewajiban syariat), yaitu balig dan berakal, adalah syarat wujud akad *ijarah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.¹⁹

b. Syarat Pelaksanaan (*an-Nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kuasa penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

c. Syarat Sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang akad), *ma'quḍ 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:

- 1) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad
- 2) *Ma'quḍ 'Alaih* bermanfaat dengan jelas
- 3) Barang harus dapat memenuhi secara syara'

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 389.

- 4) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'
- 5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
- 6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
- 7) Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum

d. Syarat Barang Sewaan (*Ma'qud 'alaih*)

Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadits Rasulullah SAW. yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual-beli.

Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya uzur sebab kebetulan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad.

Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

- 1) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- 2) Uzur dari pihak yang disewa, seperti yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.

- 3) Uzur pada barang yang disewa seperti menyewa kamar tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pergi.²⁰

D. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah ada dua macam pertama, *ijarah* terhadap kemanfaatan suatu barang, dalam artian yang menjadi objek adalah kemanfaatan suatu barang (biasa dikenal dengan penyewaan barang), contohnya menyewakan harta yang tidak bergerak seperti, toko, kendaraan untuk dinaiki, rumah dan lain sebagainya dengan syarat kemanfaatan barang tersebut adalah mubah. Kedua, *ijarah* terhadap pekerjaan (*ijarah ala al- a'mal*), dalam artian menjadi objek akad adalah pekerjaan (biasa dikenal dengan istilah memperkerjakan seseorang dengan upah), contohnya mengupah seseorang untuk membuatkan baju, mencuci baju, memperbaiki sepatu, dan lain sebagainya berupa pekerjaan-pekerjaan yang boleh mengupah seseorang untuk melakukannya.²¹

Namun pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang di akadkan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama juga disyaratkan bisa dilihat dihadirkan pada waktu akad berlangsung, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan.

Terdapat berbagai jenis *ijarah*, antara lain;

1. *Ijarah al- 'Amal*

Di gunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. *Mu'jir* adalah orang yang

²⁰ A. Rahman I. Doi. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), cet ke-1 (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 43.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 83.

mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. Kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.

Ijarah al-'amal dibagi menjadi dua:

- a. *Ijarah khusus* yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain orang yang telah member upah.
 - b. *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya bekerja sama dengan orang lain.²²
2. *Ijarah al-'Ain* atau *Ijarah Mutlaqah (Ijarah Murni)*

Adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari asset itu. Dengan kata lain, hanya mengambil manfaat.

3. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Adalah sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian pada saat tertentu sesuai akad sewa.

²² Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 133-134.

4. *Ijarah* Multijasa

Adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.²³

E. Hak dan Kewajiban *Mu'jir* (orang menyewakan) dan *Musta'jir* (penyewa)

Perjanjian/akad termasuk akad sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah ini akan dijelaskan hak-hak *mu'jir* dan *musta'jir* dalam perjanjian *ijarah* sebagai berikut :

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang dilakukan

Mu'jir khash tidak boleh menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, sebab perjanjian itu tertuju pada pekerjaan saja, berbeda dengan halnya *mu'jir mustarak* dalam perjanjian tidak terdapat syarat bahwa pekerjaan yang dimaksud.

2. Benar-benar waktu yang ditentukan

Pekerja diwajibkan agar benar-benar pada waktu yang diperjanjikan terutama yang menyangkut manfaat kerja yang diperoleh dengan ketentuan waktu. Namun dalam hal *ijarah* yang hanya diharuskan menyebutkan takaran pekerjaan saja, maka tidak diharuskan menentukan waktunya.

²³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 155

3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti

Dalam melakukan pekerjaan, selain dengan keiklasan, pekerja dituntut untuk bekerja dengan tekun, cermat dan teliti agar berhasil dalam melakukan pekerjaan.

4. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan.

Sesuatu yang telah diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir*, dengan kepercayaan merupakan amanah bagi *mu'jir*.

F. Berahirnya akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Menurut pendapat Hanafiah, Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang lazim. Seperti halnya jual beli, dimana *mutsa'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewakan dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
2. *Iqalah* yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.

4. Tidak selesainya masa sewa. Kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.²⁴

G. Konsep Upah Pada Akad *Ijarah*

Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang harus dibayarkan atas jasanya dalam produksi.²⁵ Dalam kamus lengkap ekonomi *ujrah* ialah imbalan atau upah dari transaksi uang dengan tenaga kerja, tingkat upah yang Islam akan berada di kisaran antara tingkat upah yang setara dengan nilai kontribusi tenaga kerja rata-rata.²⁶

Adapun jenis upah atau *ijarah* pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada masa ini, maka jenisnya sangat beragam diantaranya yaitu:

1. Upah Berbuat Taat

Menurut Mazhab Hanafi, menyewa orang sholat, atau puasa, atau menunaikan haji, atau membaca al Qur'an, ataupun untuk adzan, tidak di bolehkan dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada sipelaku, karena itu tidak boleh

²⁴ Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 338.

²⁵ Ridwan, *Fiqh Pemburuhan*, hlm. 84

²⁶ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap*, hlm.261.

mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.²⁷ Adapun menurut Mazhab Hambali, pemberian upah dari pekerjaan adzan, qamat, mengajarkan al Qur'an, fiqih, hadist, badal haji dan puasa qadha' adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah. Akan tetapi, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk pada masalih, seperti mengajar al Qur'an, hadist dan fiqih, namun haram mengambil upah dari perbuatan taqarrub, seperti membawa al Qur'an, shalawat dan lain-lain.

2. Upah Sewa Menyewa Kendaraan

Bahwasanya menyewakan kendaraan dibolehkan, akan tetapi didalamnya harus disyaratkan penjelasan tentang masa dan tempat penyewaan, sebagaimana juga disyaratkan penjelasan tujuan penyewaan tersebut, apakah untuk angkutan atau tunggangan serta penjelasan tentang barang apa yang diangkat di atasnya yang menungganginya.²⁸

3. Upah Sewa Menyewa Rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pemilik rumah wajib melengkapi segala sesuatu yang memungkinkan penyewa memanfaatkannya, sesuai dengan tradisi.²⁹

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 4, Penj. Mujahidin Muhayan (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2008), hlm.113.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 4, hlm 113

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 4, hlm 118

4. Upah Pemburuhan Pekerja

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan, seseorang di tentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yakni sebagai berikut:

- a. Yakni pekerjaan yang kopetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis. Contohnya: Pekerjaan di proyek-proyek bersifat fisik, pekerjaan berkaitan mekanik, dan pekerjaan bersifat dibidang industry.
- b. Kompetensi social, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan dan sebagainya
- c. Kopetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan.
- d. Kopetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, dosen, guru, dan sebagainya.

Adapun praktik dalam pemberian upah, mengikuti system pengupahan pasar, system upah progresif, system upah melalui skala dan skruktur upah. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu. Masalah pekejaan itu tergantung pada jenis, beban dan waktu pekerjaan.³⁰

Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

³⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik*, hlm. 19.

- a. Upah yang disebutkan yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan(diterima dan disepakati kedua belah pihak)
- b. Upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

H. Kebiasaan dalam akad *Ijarah*

Definisi *al-'adah* dalam kamus bahasa Arab yang bermaksud sesuatu yang berulang-ulang. Sedangkan definisi *al-'urf* menurut kamus bahasa Arab semakna dengan *ma'ruf* yaitu sesuatu yang diketahui manusia daripada segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan tenang dan nyaman.

Al-'adah atau *al-'urf* adalah sesuatu yang memiliki suatu kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat dan mereka tidak mengingkarinya. Menurut al Zarqa suatu kebiasaan, baik yang berlaku secara umum atau yang berlaku secara khusus dapat dijadikan penentu di dalam menetapkan suatu hukum syar'i yang tentunya hukum syar'i yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash.

Di dalam bahasa syar'i, antara kata *al-'adah* dan *al-'urf* tidak terdapat perbedaan. Akan tetapi perbedaan antara keduanya terjadi dikalangan para ulama, namun pada hakikatnya keduanya memiliki unsure pengertian yang serupa yaitu keduanya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan disepakati serta dilakukan oleh suatu komunitas tertentu secara umum. *Al-*

'*adah* lebih luas cakupannya (umum) bila dibandingkan dengan *al-'urf*, maka setiap '*urf* pasti disebut *al-'adah*, dan tidak semua *al-'adah* disebut '*urf*'.³¹

العادة محكمة

“Akad kebiasaan itu, diakui sebagai sumber hukum”.³²

Menurut Ahli fiqh, '*urf* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya tradisi. Salah satu isu yang terkait dengan kaedah tersebut ialah soal sifat mereka yang harus ada pada sesuatu yang telah dikatakan menjadi '*adat/'urf*. Sesuatu yang disebut '*urf* apabila sudah berlangsung terus berlaku secara merata pad semua anggota dari yang bersangkutan. Sebaliknya, jika ia hanya berlaku beberapa orang saja maka tidak bisa disebut *adat/'urf*.³³

'*Urf* perbuatan maupun perkataan terbagi dua kelompok yaitu '*urf shahih* dan '*urf fasid* dengan penjelasan sebagai berikut.³⁴

Urf shahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal ummat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Dalam buku ilmu *Qawa'id Fiqhiyyah* karya Toho Andiko menyebutkan bahwa Muhammad Abu zahrah membagi '*urf shahih* menjadi dua yaitu :

1. '*Urf 'am* (umum) yang telah berlaku umum diseluruh masyarakat tanpa memandang kenyataan dimasa lalu. Contohnya adalah penumpang yang

³¹ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Hukum Islam Konteporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 151.

³² Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id*, hlm. 139.

³³ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id*, hlm. 151.

³⁴ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id*, hlm. 147-148..

ada di sebuah angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, mencuci dengan sabun dan lain sebagainya.

2. *'Urf khas* (khusus) yaitu 'urf yang berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah menyampakain pendapat dengan emosional dan anarkis .

'Urf fasid adalah 'urf yang jelek, cacat atau tidak bisa diterima karena bertentangan dengan syari'at. Dari pendapat ini setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam *'urf fasid* .

Adapun syarat *'urf* yang dapat diterima adalah.³⁵

1. Tidak ada dalil khusus tentang suatu masalah baik dalam al Qur'an maupun as-Sunnah.
2. Tidak bertentangan dengan hukum Syara'.
3. Bersifat missal dan tidak dilakukan oleh beberapa serta tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan kesempitan.
4. Tidak ada pihak yang berbeda keinginan dengan *'urf* .

Masalah-masalah mualamah yang penetapan hukumnya berdasarkan dengan *adat/'urf*, antara lain:³⁶

1. Masalah kriteria lama dan singkatnya masa penundaan pengambilan barang yang bercacat yang berakibat barang itu tidak bisa dikembalikan lagi oleh pembelinya.
2. Masalah mengambil buah-buahan yang jatuh dari pohonnya.

³⁵ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id*, hlm. 150.

³⁶ Toha andiko, *Ilmu Qawa'id*, hlm. 152-153.

3. Masalah kriteria kelayakan tempat penyimpanan barang/harta yang menjadi objek curian.
4. Masalah barang-barang yang menjadi objek jual beli *mu'athah*.
5. Masalah upah buruh dan mandor berkaitan dengan beban kerja dan tanggung jawab.
6. Masalah timbangan dan takaran sesuatu yang tidak ada penjelasannya dari Nabi SAW.



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaan praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang telah di ketahuinya.¹

Penelitian ini untuk mendapatkan data yang relevan menggunakan metode-metode yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Perdana Laundry “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga” merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

¹Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 38

orang dan perilaku yang diamati.² Dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi yaitu dengan tanya jawab dengan responden serta dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan, peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data konkrit mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sewa jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” Desa Bandingan Kejobong Purbalingga.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian di perdana *laundry* “Jeng Sri” desa Bandingan Kejobong Purbalingga tepatnya di dusun 4 RT 28 RW 6 larangan klagung Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tempat Ibu Sri Marningsih, tepatnya di Perempatan Klagung samping PT Milan Indonesia, depan Salon Indra.

Waktu Penelitian dilakukan pada tanggal 13 Februari sampai dengan 16 Oktober 2019.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian yaitu orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut informan. Menurut Lexi J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³ Dalam peneliti ini yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik unit

² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 8.

³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012), hlm 90.

usaha *laundry* sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah praktik sewa jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga .

D. Sumber Data

Sumber data adalah hal atau orang atau tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan. Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang dihasilkan secara langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber penelitian.⁴ Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah data-data yang didapat dari subjek penelitian yaitu pemilik perdana *laundry* dan konsumen perdana *laundry* “Jeng Sri” di Bandingan Kejobong Purbalingga. Data yang berkaitan dengan praktik jasa perdana *laundry* di Bandingan Kejobong Purbalingga yaitu data-data wawancara. Wawancara dapat di pandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab. Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui wawancara terhadap informan yaitu pemilik jasa perdana *laundry* dan 20 konsumen jasa perdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga .

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 39.

2. Data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.⁵ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari buku-buku, maupun artikel yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah data penelitian yang dikumpulkan baik melalui instrument observasi, wawancara, maupun melalui data dokumentasi.⁶ Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian, maka digunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.⁷ Teknik ini digunakan dalam rangka melakukan identifikasi dan untuk mengetahui praktik sewa jasa perdana *laundry* di Bandingan Kejobong Purbalingga. Dalam penelitian ini penulis mengamati praktik jasa perdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga. Metode ini bermanfaat untuk mengumpulkan data-data lapangan, ataupun hal-hal yang diperoleh di Lapangan.

⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research, jilid 2* (Yogyakarta: Andi offe, 1989), hlm. 218.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 121.

⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

Adapun Langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah :

- a. Melakukan persiapan lapangan dengan melakukan pendekatan kepada pemilik jasa perdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga.
- b. Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis catatan-catatan yang penulis peroleh yaitu data-data dari pemilik dan konsumen mengenai bagaimana praktik sewa jasa perdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga.
- c. Mendiskusikan hasil observasi dengan para informan untuk membuat kesimpulan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara yang digunakan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal. Bersifat mendalam dan segala sesuatu yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informan dari informan yang terpilih. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilik dan konsumen jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu salah satu teknik sampling non *random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Disini peneliti

mewawancarai 20 orang konsumen diambil dari 20% rata-rata perbulan yang menggunakan jasa perdana *laundry*.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸

Teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotetis.⁹ Dalam teknik analisis data ini, peneliti mendeskripsikan praktik sewa jasa perdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga.

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada proses reduksi data,

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*(Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 335.

⁹ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010), hlm.126

semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih sedemikian rupa, sehingga penelitian dapat mengenali mana yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat focus, dan membuang hal yang tidak perlu.¹⁰

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, peneliti pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara.

Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara

¹⁰ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 100.

menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang praktik sewa jasa perdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing*/Verifikasi (*Verification*))

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “*grounded*”. Jadi, kesimpulan itu harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh suatu tim untuk mencapai “*inter-subjektive consensus*” yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validasi.¹¹

Semua hasil data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dianalisis dengan cermat, valid dan terpercaya keabsahannya. Sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik sewa jasa perdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga.

¹¹ Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), hlm. 86.

BAB IV

PRAKTIK SEWA JASA PERDANA *LAUNDRY* “JENG SRI” DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA

A. Praktik Jasa Perdana *Laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga

1. Gambaran Umum Jasa Perdana *Laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga

Perdana *laundry* “Jeng Sri” berada di tempat yang strategis karena terletak di samping PT Rambut dan berdekatan dengan rumah-rumah warga maka sasaran pasarnya sudah dapat dipastikan adalah warga-warga yang rumahnya dekat dengan perdana *laundry* “Jeng Sri”, para karyawan yang bekerja di PT Mila Indonesia. Alamat tepatnya di Jl. Prapatan Dusun 5 Larangan Desa Bandingan Kejobong Purbalingga Jawa Tengah Indonesia.¹ Tempat perdana *laundry* “Jeng Sri” ini mudah dijangkau bagi warga karena letaknya di pinggir jalan raya dan desa Bandingan merupakan desa yang ramai memiliki banyak penduduk dan terbagi menjadi 5 dusun terdapat 32 RT warga desa Bandingan berjumlah sekitar 5867 orang, dan perempuannya 60% seorang karyawan PT, dengan itu banyak yang menggunakan jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” karena mereka bekerja berangkat pagi dan pulang malam jadi lebih memilih menggunakan jasa *laundry*.

Perdana *laundry* “Jeng Sri” adalah sebuah unit usaha jasa bidang *Laundry* dengan format satuan dan kiloan yang didirikan oleh ibu Sri

¹ Observasi Penulis pada tanggal 27 Agustus 2019

.Berdirinya usaha perdana *laundry* "Jeng Sri" ini di mulai pada tahun 2016 di Bandingan Kejobong Purbalingga hingga sampai sekarang masih berjalan, sebelum melakukan usaha *laundry* ibu Sri merupakan ibu rumah tangga, dan suami ibu Sri bekerja sebagai petani beriringnya berjalan waktu kebutuhan semakin banyak karena biaya sekolah anak ahirnya ibu Sri berfikir untuk usaha jasa *laundry*. Usaha Perdana *laundry* "Jeng Sri" ini pertama merupakan wasiat dari adik perempuannya ibu Sri, sebelum adiknya meninggal berpesan kepada bu Sri untuk mendirikan Jasa perdana *laundry* dan kebetulan pada waktu itu di Desa Bandingan belum ada jasa *laundry*, dan ahirnya ibu Sri mendirikan usaha jasa *laundry* tersebut.²

Usaha *laundry* milik ibu Sri diberi nama perdana *laundry* "Jeng Sri", ibu Sri memberi nama Perdana karena di Desa Bandingan belum ada yang membuka jasa *laundry* sedangkan masyarakat yang minat itu banyak dengan itu nama perdana *laundry* di ambil dari hal tersebut. Usaha Jasa *laundry* merupakan usaha yang di miliki ibu Sri sendiri dan menjalankan usaha *laundry* ini ibu Sri tidak memperkerjakan karyawan pada awalnya usaha tersebut awalnya dikerjakan sendiri beriringnya waktu ibu Sri membutuhkan tenaga tambahan dan ahirnya ibu Sri minta kepada adik kandungnya ibu Sri yang bernama ibu Ulis. Ibu Ulis bekerja siang sampai Sore karena pagi hari mengajar di TK. Sampai sekarang ibu Sri tidak menambah pekerja tambahan, hanya saja jika *laundryan* sedang menumpuk ibu Sri minta tolong kepada saudara-saudaranyanya. Modal

² Wawancara dengan Ibu Sri selaku pemilik Unit Usaha Perdana *Laundry* (26 September 2019)

awal usaha perdana *laundry* "Jeng Sri" ini adalah sekitar Rp.6.500.000. Untuk membeli perlengkapan terdiri dari 1 mesin cuci, 2 tempat jemur, setrika, pewangi, pembuatan banner, timbangan, plastic dan lainnya. Ibu Sri berkata bahwa modal pertamanya di dapat pinjaman di bank memberanikan diri untuk membuka usaha *laundry*. Dan alat-alat lainnya ibu Sri dapat dari Almarhum adiknya karena dulu sebelum adiknya meninggal itu membuka jasa *laundry* di Bali .

Usaha ini dilakukan di rumahnya ibu Sri sendiri di bagian depan, dan bagian belakang ada gudang untuk bagian jemuran. Walaupun perdana *laundry* "Jeng Sri" sebagai pionir *laundry* pertama di Desa Bandingan, akan tetapi sekarang sudah tambah 2 yang berbisnis jasa *laundry* di Desa Bandingan.

Konsumen yang menggunakan jasa perdana *laundry* "Jeng Sri" tidak hanya desa Bandingan tapi terdapat desa lain bahkan beda kecamatan, karena kebanyakan adalah karyawan PT, konsumen rata-rata di tahun ini perhari 3-5 orang. Dan rata-rata menggunakan jasa cuci kering setrika. Dengan adanya jasa *laundry* di desa Bandingan karena perdana *laundry* "Jeng Sri" ini adalah yang pertama kalinya, warga desa Bandingan merasa terbantu karena sibuk dengan pekerjaan kewalahan mengurus cucian yang menumpuk apalagi jika kerja lembur dan air tidak keluar.

2. Produk-Produk di Perdana Laundry "JENG SRI"

a. Cuci kering

Yaitu melayani pencucian barang konsumen selesai dalam keadaan bersih kering tanpa di setrika, dan dihitung kiloan. Harga perkg 2500/kg sampai 3500/kg.

Layanan ini dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Cuci kering Reguler

Cuci kering Reguler yaitu layanan jasa pencucian yang menjanjikan barang akan selesai dalam waktu 2-3 hari. Layanan ini yang paling banyak di gunakan konsumen. Dan layanan ini dihitung 2500/kg.

2) Cuci kering Expres

Cuci kering Expres yaitu layanan jasa pencucian yang menjanjikan akan selesai dalam waktu 1hari atau 1x24 jam. Begitu juga siap antar layanan ini dihitung 3500/kg jika di antar akan di tambah ongkos kirim 5000.

b. Cuci Setrika

Yaitu melayani pencucian barang kemudian di setrika dalam keadaan sudah rapih, layanan ini membutuhkan waktu kurang lebih 4hari dan dihitung kiloan. Dan dihitung perkg adalah 4000, layanan ini sering digunakan oleh karyawan PT.

c. Setrika

Yaitu melayani setrika baju tanpa di cuci bersih terlebih dahulu, layanan ini memerlukan waktu 1-2 hari dan dihitung 2000/kg

d. Antar Jemput Barang

Yaitu melayani antar jemput barang yang akan di *Laundry*. Jadi pemilik perdana *laundry* “Jeng Sri” akan menjemput barang yang akan di *Laundry* setelah di hubungi oleh konsumen yang kan menggunakan jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” tersebut dan setelah barang selesai maka akan di antar kembali oleh pemilik *laundry*. Layanan ini jika konsumen menggunakan jasa lebih dari 50.000 maka tidak ada ongkos antar jemput, namun jika kurang dari 50.000 maka ada ongkos tambahan sesuai jauh dekatnya biasanya mulai dari 3000 sampai 5000.

e. Cuci Satuan

Cuci satuan disini yaitu layanan jasa pencucian seperti mencuci boneka, bad cover, sepatu, tas, yang di hitungnya itu satuan tidak dikilo. Dan ini biasanya memerlukan waktu 2-4 hari . Untuk boneka ongkos mulai 3000-15000 tergantung besar kecilnya , jika bad cover 15000 dan sepatu 5000.

3. Sistem yang digunakan jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” Desa Bandingan Kejobong Purbalingga.

Usaha jasa *laundry* mempunyai peran penting bagi kehidupan manusi dijamin modern, dengan biaya ringan bisa mewmbawa cucian

bersih dan siap pakai dengan itu dalam jasa pencucian pakaian atau *laundry* banyak dinikmati oleh masyarakat yang malas mencuci, perubahan gaya hidup, yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya, kondisi cuaca juga merupakan alasan orang banyak menggunakan jasa *laundry* dan tuntutan kesibukan.

Laundry merupakan kegiatan bisnis jasa yang digunakan memanfaatkan tenaga seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan terutama dalam mencuci³. Yakni jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga. Konsumen jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong rata-rata perhari 4-5 orang .

Dimana pada praktiknya, pada saat konsumen yang akan menggunakan jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” diberikan pilihan produk yang ada perdana *laundry* “Jeng Sri” seperti cuci kering, cuci kering reguler, cuci kering expres, cuci setrika, setrika, dan cuci satuan seperti bad cover, boneka, sepatu dan tas. Setelah memilih produk yang akan digunakan kemudian memberikan barang yang akan di *laundry* kepada pemilik perdana *laundry* “Jeng Sri” tanpa di timbang terlebih dahulu atau di catat dalam nota untuk pengambilan akan tetapi langsung di bawa masuk dengan itu konsumen pulang tanpa membawa nota pengambilan dan tidak mengetahui harga yang harus dibayar saat pengambilan. Konsumen mengetahui jumlah timbangan dan total yang harus dibayar saat pengambilan karena nota hanya diberikan saat pengambilan barang.

³ haroen Nasroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm, 231.

Oleh karena itu tidak sedikit konsumen perdana *laundry* “Jeng Sri” yang merasa keberatan.

Adapun penjelasan dari beberapa konsumen jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong yang menjelaskan proses transaksi sewa jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” yang dilakukan.

Seperti halnya yang Pertama di sampaikan ibu Tari yang menjelaskan tentang proses transaksi sewa jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga.⁴ Ibu Tari sebagai pengguna jasa perdana *laundry* pada saat awal datang memilih jenis produk yang akan digunakan, setelah itu nama ibu Tari dicatat oleh pemilik perdana *laundry* “Jeng Sri”, akan tetapi ibu Tari tidak diberi nota untuk pengambilan dan tidak mengetahui jumlah timbangan dan yang harus dibayarkan setelah waktu pengambilan di nota sudah tertera yang harus dibayarkan namun ibu Tari merasa keganjalan waktu pengambilan itu.

Kedua, Rahma sebagai konsumen juga mengalami hal yang sama, Rahma sering menggunakan jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” merasa tidak puas karena setiap bertransaksi timbangan tidak disaksikan barang langsung dibawa masuk tanpa di timbang terlebih dahulu dan total selalu bulat membuat Rahma merasa aneh apakah ditambahkan atau dikurangi

⁴ Wawancara dengan Tari selaku Konsumen Perdana *Laundry* “JENGSRİ” (26 September 2019)

tanpa ada kesepakatan, apabila ada perubahan seharusnya diberitahu terlebih dahulu kepada konsumen.⁵

Ketiga, konsumen bernama Ringah. Ringah menggunakan jasa Perdana *laundry* “Jeng Sri” tapi merasa ada yang ganjal karena ada masalah diawal, waktu menimbang tidak di depan konsumen tersebut dan dinota pada saat menghitung total akhiran pun setiap *laundry* di perdana selalu dibulatkan padahal di *laundry* lainya pasti di tulis dengan timbangan dan harga sesungguhnya.⁶

Keempat, konsumen bernama Wanti, dari pertama buka perdana *laundry* tidak ada kejelasan masalah nota pembayaran karena di sana tidak dituliskan yang sesungguhnya tanpa ada kesepakatan. Sebenarnya bagi Wanti tidak begitu menjadi masalah walaupun mau dibulatkan asalkan jelas dan ada keterangan jadi tidak ada kecurangan yang dilakukan. Wanti tidak mempermasalahkan harga akibat tempat yang strategis membuat dia tetap bertahan. Akan tetapi wanti berkata meskipun secara tidak langsung merasa dirugikan karena pemilik perdana *laundry* “Jeng Sri” berbuat curang.⁷

Kelima, konsumen bernama Ata. Dia baru beberapa kali menggunakan jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” dalam prosesnya ada yang aneh beda dari yang lain, jasa *laundry* lain di awal transaksi konsumen

⁵ Wawancara dengan Rahma selaku Konsumen Perdana Laundry “JENG SRI” (26 September 2019)

⁶ Wawancara dengan Ringah selaku Konsumen Perdana Laundry “JENG SRI” (26 September 2019)

⁷ Wawancara dengan Ibu Wanti selaku Konsumen Perdana Laundry “JENG SRI” (26 September 2019)

ikut menyaksikan jumlah timbangan kemudian ditulis di nota dan diberikan terhadap konsumen untuk pengambilan. Tapi di jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” tidak melakukan hal tersebut, tiba-tiba tanpa pemberitahuan apapun konsumen langsung saja diberikan nota yang sudah ada tulisan jumlah timbangan dan totalan yang harus dibayar tanpa disaksikan dan kesepakatan.⁸

Keenam, konsumen bernama Juwita, dia sudah beberapa kali menggunakan jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” tapi menurutnya ada yang asing karena berbeda dengan usaha *laundry* lainnya, di perdana *laundry* setiap kali tidak disaksikan timbangannya hasil selalu dibulatkan secara tiba-tiba dan menentukan tanpa ada kesepakatan. Hal tersebut yang membuat Juwita bertanya-tanya apakah di kurangi atau dilebihkan. Konsumen sudah sempat menanyakan kepada pemilik *laundry*. Keterangan dari pemilik *laundry* ialah agar mempermudah namun menurutnya itu harus ada kesepakatan terlebih dahulu supaya jelas.⁹

Ketujuh, konsumen bernama Windryani, pada saat pertama datang memberikan barang yang akan di *laundry*, kemudian memilih produk yang digunakan, setelah itu tidak di timbang dan tidak di beri nota pengambilan, mengetahui jumlah yang dibayarkan pada saat ahir dan di

⁸ Wawancara dengan Ata selaku Konsumen perdana *Laundry* “JENG SRI”y (26 September 2019)

⁹ Wawancara dengan Juwita selaku Konsumen Perdana *Laundry* “JENG SRI” (26 september 2019)

situ terjadi jumlah yang tidak sesuai tanpa ada konfirmasi dari pemilik perdana *laundry* “Jeng Sri”.¹⁰

Kedelapan, konsumen bernama Peni , pada saat menggunakan jasa *laundry* yang pertama memilih produk kemudian barang dibawa masuk tanpa di timbang dan pulang tidak membawa nota pengambilan, nota hanya diberikan waktu pengambilan dan sudah tertera jumlahnya namun jumlah yang diberikan ada keganjalan dan tidak ada konfirmasi.¹¹

Kesembilan, konsumen bernama Yani, pada awal datang memilih produk kemudian dicatat dibuku pemilik namun tidak d catat di nota yang diberikan kepada konsumen untuk pengambilan.¹²

Kesepuluh, konsumen bernama Safi, pada saat datang memilih produk yang akan digunakan setelah itu pemilik *laundry* membawa barang masuk tanpa menimbang, setelah itu nota di berikan saat pengambilan.¹³

Berdasarkan yang peneliti amati dan hasil wawancara dengan konsumen Perdana *laundry* “Jeng Sri” dengan praktiknya di jasa perdana *laundry* pada awal konsumen itu datang membawa barang yang akan di *laundry*, kemudian konsumen memberikan barang kepada pemilik setelah itu pemilik perdana *laundry* membawa masuk tanpa menimbangya terlebih dahulu dan kemudian pemilik perdana *laundry* menanyakan

¹⁰ Wawancara dengan Windyani selaku Konsumen Perdana *Laundry*”JENG SRI” (28 september 2019)

¹¹ Wawancara dengan Peni selaku Konsumen Perdana *Lauyndry*”JENG SRI” (28 september 2019)

¹² Wawancara dengan Yani selaku Konsumen Perdana *Laundry*”JENG SRI” (26 september 2019)

¹³ Wawancara dengan Safi selaku Konsumen Perdana *Laundry*”JENG SRI” (26 september 2019)

kepada konsumen produk apa yang akan digunakan. Setelah konsumen memilih dicatat ke buku konsumen oleh pemilik perdana *Laundry* tidak di catat ke dalam nota dan konsumen tidak di beri nota pengambilan, dan pada waktu pengambilan nota baru diberikan oleh pemilik perdana *laundry* “Jeng Sri” kepada konsumen setelah itu konsumen membayarnya, tetapi saat pengambilan harga yang tertera di nota selalu pemilik perdana *laundry* bulatkan dan peneliti menanyakan kepada pemilik *laundry* dengan alasan agar hitungan lebih mudah dan gampang. Dan ketika peneliti melakukan observasi lapangan ternyata hasil di buku milik *laundry* dan totalan yang di berikan kepada konsumen itu berbeda. Jadi jumlah yang sebenarnya tidak diketahui oleh para konsumen dan hal tersebut pun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan di bulatkannya yang dilakukan oleh pemilik perdana *laundry* tidak ada penjelasan kepada konsumen. Sebagai contoh ibu Tari menggunakan jasa perdana *laundry* produk yang dipilih cuci kering dengan harga per Kg 4500 total barang di nota 3,2kg yang seharusnya 14.400 tetapi di nota jumlah yang tertera harus dibayarkan 15.000 tanpa adanya penjelasan oleh pemilik perdana *laundry* kepada konsumen dan di situlah pemilik *laundry* melakukan kecurangan dalam penambahan harga tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu.

Dengan hal tersebut konsumen banyak yang merasa dirugikan dengan adanya timbangan awal tidak di saksikan dan hasil ahir terdapat kecurangan dalam penambahan jumlah totalan yang dilakukan pemilik jasa perdana *laundry* “Jeng Sri”

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui diawal tidak disaksikan timbangan oleh konsumen, dan di ahir terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pemilik jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” dengan melebihkan jumlah totalan harga tanpa ada penjelasan kepada konsumen.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Perdana *Laundry* ”JENG SRI” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga

Ijarah merupakan transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Hal terpenting dalam transaksi adalah adanya manfaat dari *ma’qud ‘alaih* yang dapat digunakan oleh calon penyewa.

Menurut bahasa *ijarah* adalah upah, ganti atau imbalan, dalam istilah umum dinamakan sewa menyewa. Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan atau manfaat dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.¹⁴

Laundry merupakan salah satu bentuk layanan jasa bagi mereka yang selalu menginginkan hidup lebih mudah pekerjaan *laundry* meliputi pencucian sebuah pakaian, dan lain sebagainya.

¹⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Umdang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT PradnyaPranita, 2008), hlm. 381.

Sedangkan, Jasa menurut Philip Kloter yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Dalam praktiknya, sewa jasa perdana *laundry* “Jeng Sri “ di Desa Bnadingan Kejobong Purbalingga *ijarah* ini masuk dalam *ijarah* amal dimana *ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh, dan *ijarah* amal yang diterapkan adalah *ijarah* amal khusus yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain orang yang telah memberi upah.

Berdasarkan pengertian di atas praktik jasa *laundry* termasuk dalam bentuk tolong menolong, dan dalam Islam sangat dianjurkan tolong menolong sesama manusia seperti yang tercantum dalam al Qur’an surat al Maidah ayat

Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua belah pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad. Dalam Pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun *ijarah* terdiri atas:

1. Pihak yang menyewa
2. Pihak yang menyewakan
3. Benda yang di *ijarahkan*, dan
4. Akad

Dalam transaksi yang terjadi di jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” Desa Bandingan Kejobong Purbalingga terdapat kecurangan yang dilakukan pemilik perdana *laundry* dengan menambahkan jumlah totalan ahir tanpa ada penjelasan dan kesepakatan, dengan hal tersebut konsumen nmerasa

dirugikan. Sedangkan jika kita merujuk pada syarat sah akad perjanjian dalam KUHPerdara yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara dan dalam KHES yang terdapat dalam pasal 25 adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai disini adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Artinya akad perjanjian tersebut haruslah jelas, baik itu menggunakan lisan, tulisan, maupun perbuatan. Dalam KHES pasal 25 ayat (2) “Siqat akan dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan atau perbuatan”.

Dalam kitab Sunan Ibnu Majah no 2443 telah dijelaskan pula bahwasanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ¹⁵

“Dari Abdullah bin Umar, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda
“Berikanlah Upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum sahnya menurut Jumhur Ulama’ adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al Qur’an, hadis dan ketetapan ijma Ulama. Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Quzwaini (Ibnu Majah), Sunan Ibnu Majah (Riyadh: Maktabah Al –Ma’arif li Annasyir at Tauzi’, 1997), hlm. 250.

1. Upah yang disebutkan yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan(diterima dan disepakati kedua belah pihak)
2. Upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Jasa *laundry* yang menawarkan jasanya untuk mencuci barang konsumen yang ini memiliki manfaat jasa tersebut. Jasa *laundry* di wilayah Desa Bandingan Kejobong Purbalingga, merupakan usaha *laundry* pertama kali yang ada di Desa Bandingan buka pada hari Senin-Sabtu pukul 08.00-19.30 WIB, Harga produk yang ada di jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” mulai dari 2000-5000.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam praktik sewa menyewa (*ijarah*) yang dilakukan unit usaha perdana di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Subjek Sewa Menyewa (*Mu’jir* dan *Musta’jir*)

Dalam hal ini Pemilik jasa *laundry* (*mu’jir*) dan konsumen Perdana *Laundry* (*musta’jir*). Sewa menyewa jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong baik *mu’jir* atau *musta’jir* sudah memenuhi syarat. Adapun syarat subjek sewa menyewa tersebut adalah berakal, dewasa, berwenang dan berkehendak sendiri.¹⁶

Dikuatkan: dalam surat an Nisa ayat 5 sebagai berikut:

¹⁶ Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah Edisi Pertama*(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009, hlm. 23-27.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا¹⁷

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Selain itu, baik pihak yang menyewakan dan penyewa dalam melakukan akad *ijarah* sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, segala perbuatan dapat dibertanggung jawabkan secara hukum Islam karena kedua belah pihak yang melakukan akad telah memenuhi syarat yang ada sesuai hukum Islam.

2. Objek sewa menyewa

Praktik sewa menyewa jasa perdana *laundry* “Jeng Sri “ di Desa Badingan Kejobong Purbalingga sudah berjalan sejak 2016 sampai sekarang. Di sini objek sewa menyewa yang dimaksud yakni berupa jasa, yang mana jasa adalah suatu barang yang tidak dilarang oleh syara’ (boleh atau mubah).

Jasa yang di tawarkan oleh pemilik perdana *laundry* berupa cuci kering, setrika antar jemput barang yang akan di *laundry*.

Syarat objek sewa dalam hukum Islam yaitu :

- a. Objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah artinya keberadaan objek akad akan memberi kemaslahatan bagi manusia.

¹⁷ I.M.Hasbi Ash Shidiq dkk, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah penafsir Al Qur’an, hlm. 115.

- b. Keberadaan objek akad jelas dan dapat diserahkan
- c. kepemilikan terhadap objek akad sempurna

3. *Siqat al' Aqd*

Ijab qabul merupakan pernyataan kehendak yang menunjukkan adanya suatu keridhaan antara dua orang atau lebih sesuai dengan akad syara.¹⁸ Sedangkan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya.¹⁹

Dalam praktiknya, sewa menyewa (*ijarah*) yang dilakukan antara Mu'jir dan Mustajir Di sini kedua belah pihak sudah melakukan ijab qabul pada awal transaksi *laundry*. Namun dalam praktiknya di jasa Perdana *laundry* ini tidak ada kejelasan di timbangan pada saat awal akad dan pada saat melakukan transaksi awal konsumen pun tidak mendapatkan nota atau bukti transaksi, dan akan mendapatkan nota tersebut saat pengambilan dan di situ sudah tertera jumlah yang harus dibayarkan dan jumlah timbangan dengan nominal yang dibulatkan tanpa ada penjelasan dari pemilik perdana *laundry* kepada konsumen .

al Qur'an sebagai dasar hukum tertinggi telah memberikan aturan tentang transaksi atau bermuamalah, sebagaimana telah dijelaskan al Qur'an surat Al Maidah ayat 1:

¹⁸ Burhanudin, Hukum Kontrak Syariah edisi pertama (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm 31-33.

¹⁹ Burhanudin, Hukum Kontrak Syariah, hlm. 34

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

“Hai orang-orang yang beriman , penuhilah akad-akad itu. dihalkkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dihendaki-Nya.²⁰

Dalam sewa menyewa (*ijarah*) yang terpenting adalah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Jika terdapat kekurangan baik rukun maupun syarat, apabila tidak terpenuhinya hal itu maka sewa menyewa tersebut akan cacat.

Masalah dalam praktik sewa jasa perdana *laundry* yaitu pada awal tidak disakiskan timbangan jadi konsumen tidak mengetahui total timbangan yang sebenarnya dan begitu juga pada waktu akhir pembayaran terjadi kecurangan yang dilakukan pemilik *laundry* telah membulatkan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dan tidak memberi penjelasan terhadap konsumen.

Metode siqat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara yang sudah dijelaskan dalam bab 2 diantaranya akad dalam perbutan. Dalam menetapkan hal ini, para ulama berbeda pendapat, yaitu ;

- a. Ulama Hanafiyah diperbolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang yang sudah umumdiketahui manusia jika tidak umum, maka

²⁰ Departemen Agama RI, Mushaf Al Quran Terjemah (Depok: Al Huda Kelompok Germa Insani. 2002), hlm. 106.

akad ini dianggap batal, disini yang menjadi objek barang yakni berupa baju, selimut, boneka dan lainnya. Maka disini akadnya menjadi sah.

- b. Ulama malikiyah berpendapat boleh tetapi dengan syarat harus jelas adanya kerelaan. Baik barang itu secara umum atau tidak. Dalam hal ini seperti apa yang sudah dijelaskan di atas barang tersebut jelas dan sudah di ketahui secara umum dan para pelaku akad banyak yang merasa dirugikan.
- c. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa akad tersebut tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat akan hal itu. Adapun kerelaan merupakan sesuatu yang samar.

Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan praktik *laundry* yang terdapat di perdana *laundry* "Jeng Sri" Desa Bandingan Kejobong Purbalingga telah sesuai dengan subjek dan objek tetapi masih belum sesuai jika dilihat *siqat al'Aqd*, kemudian jika merujuk pada pasal UU dalam praktiknya belum ada kesepakatan dalam praktiknya,

Menurut jumhur ulama syafi'iah tidak diperbolehkan transaksi tersebut karena kerelaan para pihak merupakan sesuatu yang samar atau tidak jelas dan tidak ada petunjuk yang kuat mengenai hal ini. Ketentuan ini sejalan dengan surat an-Nisa ayat 29²¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Penerbit Jumanatul Ahli art, 2004), 85

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara Allah adalah Maha penyayang kepadamu .


Sehingga penulis beranggapan, bahwa dalam transaksi *ijarah* yang dilakukan dalam *laundry* tersebut tidak sah karena ada beberapa yang belum sesuai atau tidak dilakukan.

Demikian dalam ketentuan kaidah fiqh masuk dalam kebiasaan karena sudah berjalan sejak pertama perdana *laundry* itu berdiri dan merupakan kebiasaan “*urf*”. Sesuatu itu baru dikatakan adat/ ‘*urf*’ kalau sudah dan terus berlaku secara merata pada semua anggota masyarakat yang bersangkutan, sebaliknya jika ia hanya berlaku pada beberapa orang saja maka tidak disebut dengan adat. Menurut kaidah fiqh praktik jasa perdana *laundry* masuk dalam ‘*urf fasid*’ dimana ‘*urf*’ yang bertentangan dengan syara atau terjadinya cacat. ‘*urf*’ adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya tradisi. Salah satu isu yang terkait dengan kaedah tersebut ialah soal sifat mereka yang harus ada pada sesuatu yang telah dikatakan menjadi ‘adat/’*urf*. Sesuatu yang disebut ‘*urf*’ apabila sudah berlangsung terus berlaku secara merata pada semua anggota dari yang bersangkutan. Sebaliknya, jika ia hanya berlaku beberapa orang saja maka tidak bisa disebut adat/’*urf*.²²

Dalam pemaparan di atas bahwa praktik yang dilakukan jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” tidak dibolehkan sebab masuk dalam ‘*urf fasid*’ karena, terjadi transaksi yang belum sesuai tidak ada kesepakatan dan

²² Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, hlm. 151

terjadi kecurangan yang dilakukan pemilik jasa perdana *laundry* Desa Bandingan Kejobong Purbalingga, hal tersebut sudah terjadi sejak awal *laundry* perdana buka dan sudah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini tidak dibolehkan menurut Ulama Syafiiyah karena tidak ada kesepakatan kedua belah pihak-pihak dan ada salah satu transaksi yang samar tidak jelas seperti kecurangan penambahan totalan atau pembulatan yang dilakukan pemilik perdana *laundry* yang menimbulkan konsumen merasa dirugikan belum ridha.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian penulis, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam Praktik sewa jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga, ketika konsumen datang membawa barang yang akan di *laundry* langsung di bawa masuk, kemudian konsumen memilih produk yang ada di jasa *laundry* tersebut setelah itu pemilik *laundry* mencatat nama konsumen kedalam buku milik Pemilik perdana *laundry* tersebut tanpa menimbang terlebih dahulu di depan konsumen , konsumen setelah memilih dan setelah di cacat langsung pulang tanpa membawa nota bukti pengambilan, nota tersebut akan diberikan saat waktu pengambilan dan nota tersebut sudah tertera total timbangan dan jumlah yang harus dibayarkan, dan jumlah tersebut tidak sesuai dengan total timbangan terjadi selisih tanpa ada penjelasan dari pemilik kepada konsumen hal tersebut tidak ada kesepakatan dari konsumen yang membuatnya konsumen merasa dirugikan .
2. Praktik sewa jasa perrdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga diatas belum sesuai dengan Hukum Islam karena bentuk transaksi tidak jelas atau samar, pihak *laundry* tidak menyebutkan secara langsung timbangan dan jumlah totalan asli yang harus dibayar, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak atas totalan ahir yang di berikan, di totalan pemilik melakukan kecurangan karena telah melebihkan tanpa ada

penjelasan kepada konsumen disini tidak semua pihak merasa ridha atau saling rela, dan rata-rata banyak yang merasa dirugikan. Dalam pemaparan diatas bahwa penulis menyimpulkan akad dalam permasalahan ini menggunakan 'urf *fasid* karena praktik yang dilaksanakan jasa perdana *laundry* desa Bandingan sudah menjadi kebiasaan dari awal jasa perdana *laundry* berdiri tetapi belum sesuai dan terjadinya cacat transaksi karena kecurangan yang dilakukan pemilik yang membuat konsumen merasa dirugikan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat disimpulkan;

1. Pemilik jasa perdana *laundry* sebaiknya memberikan kejelasan timbangan terhadap konsumen, memberikan nota transaksi awal dan harga sewa yang sebenarnya tidak di lebihkan, jika akan dilebihkan memberikn penjelasan kepada konsumen agar tidak menimbulkan kecuigaan dan tidak menimbulkan unsur kecurigaan.
2. Kosumen hendaknya lebih tegas terhadap pemilik perdana *laundry* supaya lebih jelas timbangan dan totalan yang asli sehingga lebih nyaman dan tenang menggunakan jasa perdana *laundry* tersebut.

C. Penutup

Dengan demikian karya tulis skripsi yang dapat penulis susun. Apapun di dunia ini tidak ada yang sempurna karena melainkan kesempurnaan itu milik-Nya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan kritik yang bisa

membangun penulis demi memperbaiki karya ilmiah ini, semoga dari karya tulis ini bisa bermanfaat bagi semuanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Quzwaini (Ibnu Majah), Sunan Ibnu Majah. Riyadh: Maktabah Al –Ma’arif li Annasyir at Tauzi’, 1997.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta ; Logung Pustaka, 2009.
- Amalia, Laili Nur. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *ijarah* pada Bisnis jasa *Laundry*”, *skripsi*. STAUDU Banyuwangi, 2015.
- Ansori, Abdul Ghofar. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Ash Shidiq dkk, I.M.Hasbi *Al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir Al Qur’an, 1997.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Abdillatuhu* jilid V, penj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah edisi pertama*. Yogyakarta: BPFH-Yogyakarta, 2009.
- Damanuri, Aji. *Metodelogi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.
- Departemen agama Republik Indonesia, *al quran dan terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul ahli art, 2004.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*. Depok: Al- Huda Kelompok Gema Insani, 2002.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Fatimah, Siti . “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jasa *laundry* ChestaBalerjo Madiun”, *Skripsi*. UIN Surabaya.2018.
- Hadi, Sutrisno . *Metode Research* . Yogyakarta: Andi offe, 1989.
- Imron, Mufri ali. “Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Cleaning System Pencucian *laundry*”,*skripsi*. IAIN Purwokerto, 2015.
- Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi 2011.
- Maftukhatul, Lutfiyah. “ Tinjaun hukum Islam Terhadap Praktik jasa service computer alvan net”,*Skripsi*. STAIN Ponorogo, 2014.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012.
- Nasroen, Haroen. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nawawi, Ismail . *Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer* . Bogor:ghalia Indonesia,2012.
- Rasjid, Sulaiman . *Fiqh Islam* . Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Ridwan, Fiqh Perburuhan . Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *fiqh al-sunnah* , jilid 4, Penj.Mujahidin Muhayan . Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2008. .
- Soehadha, Moh. *Metodelogi Penelitian* . Yogyakarta :Teras , 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alvabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* . Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Surahmad, Winarno . *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* . Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Sumadi . *Metode Penelitian* . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syafei, Rachat *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh* . Jakarta: Kencana, 2003.
- Tanzeh, Ahmad . *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tjitrosudibio dan Subekti , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1320,hal.339*

Tohaandiko, Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Hukum Islam Konteporer, Yogyakarta: Teras, 2011.

Non Buku:

Sri, Wawancara, pemilik *laundry* Perdana, Kejobong, pukul 13.00 3 Februari 2019.

Wetry, Wawancara , 5 September 2019.

Ata, wawancara, tanggal 26 September 2019.

Juwita, wawancara, tanggal 26 september 2019.

Ringah, wawancara, 26 September 2019.

Sri, Wawancara, tanggal 26 September 2019.

Tari, wawancara, 26 September 2019.

Wanti, wawancara, 26 September 2019.

Ulis,wawancara, karyawan *laundry* perdana, Kejobong pukul 19.00 1 februari 2019.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ajeng Kusuma Suryaningtyas
2. NIM : 1522301003
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 21 April 1997
4. Alamat Rumah : Kejobong 10/04, Purbalingga
5. Nama Ayah : Drajat Kusriyanto
6. Nama Ibu : Ambar Fitriana

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/ MI, tahun lulus : MIM 01 Bandingan, lulus 2009
- b. SMP/ MTS, tahun lulus : MTs Muh03 Purbalingga, lulus 2012
- c. SMA/ MA, tahun lulus : SMK Muh01 Purbalingga, lulus 2015
- d. SI, tahun masuk : IAIN Purwokerto, masuk 2015

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Nurussyifa
- b. Pondok Pesantren Manbaul Husna

IAIN PURWOKERTO Purwokerto, Oktober 2019

(Ajeng Kusuma S)

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Suringah
Alamat : Kramat, Bandingan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan PT

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya sudah lama mba, tapi tidak setiap minggu saya <i>laundry</i> baju, paling kalau lagi ga sempet
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Sebenarnya merasa kurang puas mba, karena kalau <i>laundry</i> di situ timbangannya tidak diketahui berapanya gitu mba.
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik, diketahui timbangannya seperti <i>laundry</i> lain

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA LAUNDRY
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *laundry* Desa Bandingan
Nama : Dwi Lestari
Alamat : Derik, Bandingan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang Chiken

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Sejak saya jualan disini mba sudah 1 tahun kurang lebih
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Kalau masalah bersih saya puas mba, tapi kalau awal laundry timbangan berbeda sama laundry lain saya ga melihat mba jadi kurang puasnya ada di situ.
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik kedepanya.

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Wetry Suryawan
Alamat : Kedarepan, Kejobong
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan PT

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya sudah lama mba hampir 2 tahun sejak saya kerja di PT millan
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Sebenarnya saya sedikit kurang puas pas awal saya ga dikasih nota mba jadi ga tau yang harus dibayar. Masalah cucian saya puas
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik lagi

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Peni Tarmilah
Alamat : Lamuk, Kejobong
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan PT

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya sudah lama mba, tapi tidak setiap minggu saya <i>laundry</i> baju, paling kalau lagi ga sempet
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Sebenarnya merasa kurang puas mba, karena kalau <i>laundry</i> di situ timbangannya tidak diketahui berapanya gitu mba.
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik, diketahui timbangannya seperti <i>laundry</i> lain

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Rahmatun Mahiroh
Alamat : Rawa karet, Bandingan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Toko

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Baru kemarin belum lama mba
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Saya sedikit kurang puas ada yang ganjel beda dari yang lain menurutku mba
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Ata Suryani
Alamat : Bukateja Purbalingga
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ibu konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan ibu menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya sudah lama mba, Sejak saya mengajar di desa ini jadi sekalian
3.	Mengapa ibu lebih memilih jasa laundry perdana tersebut ?	Karena tempatnya strategis mba dekat sama tempat kerja jadi enak.
4.	Bagaimana Proses transaksi di laundry perdana tersebut ? berikan saran	Menurut saja transaksinya kurang si mba soalnya beda sama yang laundry lain di sini timbangan di dalam ga diliatin sama konsumen mba, terus selama saya laundry saya juga merasa aneh mba totalnya selalu bulat gitu mba. Saranya si harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan melayani konsumen agar puas.

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA LAUNDRY
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Peemilik jasa Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Sri Marningsih (jeng Sri)
Alamat :Bandingan Kejobong
Jenis Kelamin :Perempuan
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah benar Ibu sebagai Pemilik Jasa Laundry Perdana	Ya mba benar
2.	Sejak kapan Ibu mendirikan usaha ini ?	Sejak tahun 2016,
3.	Berapa konsumen ibu perhari ?	Rata-rata 4-5 mba
4.	Kenapa ibu memilih untuk usaha jasa laundry?	Dulu yang pertama adik saya usaha di Bali, terus saya terinspirasi buat tambahan penghasilan anak-anakku sudah besar juga pastinya butuh biaya sekolah ahirnya saya dan suami ngomongin soal ini dan ahirnya yakin untuk mendirikan usaha jasa laundry ini.

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Juwita
Alamat : Penolih, Kaligondang
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan PT

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya sudah lama mba,
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Sebenarnya merasa kurang puas mba, karena kalau <i>laundry</i> di situ timbangannya tidak diketahui berapanya diawal
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik, diketahui timbangannya seperti <i>laundry</i> lain

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Wanti safi
Alamat :Kramat, Bandingan
Jenis Kelamin :Perempuan
Pekerjaan :Pedagang rames

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Yasekitar 2taun
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Sebenarnya merasa kurang puas mba, tapi tempat yang dekat dan mudah hanya disitu
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya kedepan lebih baik

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Windryani
Alamat : Larangan, Kejobong
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan PT

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya sudah lama mba, tapi ga setiap hari laundry
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Saya kurang puas mba , tapi dekat dengan kerjaan saya ya saya tetap laundry di situ
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik introspeksi jadi lebih puas pelanggannya.

IAIN PURWOKERTO